



**PUTUSAN**  
**Nomor 1356/B/PK/PJK/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Fransisca Warastuti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-415/PJ./2015 tanggal 05 Februari 2015;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

**melawan:**

**PT WAHANA BARATAMA MINING**, beralamat di Gedung Office 8, 29th Floor, Suite D, Sudirman Central Business Distric (SCBD) Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta 12190;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56941/PP/M.IIIB/18/2014 tanggal 6 November 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 111/WBM-PP/BNG PBB/IV/2014 tanggal 04 April 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-10/WPJ.29/2014 tanggal 9 Januari 2014 yang dalam keputusannya menolak permohonan keberatan Pemohon Banding atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 63.01.000.000.000-0002.3 tanggal 31 Oktober 2012 dengan jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang sebesar Rp7.122.098.276,00 yang diterbitkan oleh Terbanding; bahwa adapun alasan dan penjelasan yang menjadi dasar Pemohon Banding mengajukan banding ini adalah sebagai berikut:

## Latar Belakang

Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012, Terbanding menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan untuk Tahun Pajak 2012 kepada Pemohon Banding dengan Nomor 63.01.000.000.000-0002.3 yang dikirim melalui PT Pos Indonesia dengan tanggal kirim 27 November 2012 dan menetapkan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan		SPPT	
A.	PBB Berdasarkan Iuran Tetap ( <i>Dread Rent</i> )		237.290.385,00
B.	PBB Atas Bumi Produktif		
a.	Penjualan Galian Tambang	4.556.910.504.752,00	
	1 Biaya Pengolahan dan Pemurnian Galian Tambang	-	
	2 Biaya Pengangkutan Galian Tambang	-	
	3 Biaya Tongkang/Ponton	-	
	b. Biaya dari ROM ke FOB (1+2+3)	-	
c.	Pendapatan Kotor (a-b)	4.556.910.504.752,00	
	4 Biaya Pengupasan Lapisan Tanah	-	
	5 Biaya Pengambilan Galian Tambang	-	
	d. Biaya Eksploitasi (4+5)	-	
e.	Hasil Bersih Galian Tambang (c-e)	4.556.910.504.752,00	
f.	PBB Atas Bumi Produktif (0,5% x 30% x e)		6.835.365.757,00
C.	PBB Atas Lahan Di Luar Bumi Produktif		49.442.134,00
PBB yang harus dibayar (A+B+C)			7.122.098.276,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap perhitungan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang atas Sektor Pertambangan sebesar Rp7.122.098.276,00 yang telah dibayar dengan Surat Setoran Pajak Pajak Bumi dan Bangunan pada tanggal 31 Januari 2013 dan oleh karenanya Pemohon Banding mengajukan keberatan melalui Surat Nomor 043/WBM-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPP/BRT-PBB/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 dengan Bukti Penerimaan Surat dari Jasa Pengiriman Surat Nomor 2055282790000 tanggal 13 Februari 2013 yang pada intinya menyatakan bahwa besarnya jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang pada Tahun Pajak 2012 seharusnya adalah sebesar Rp3.796.312.120,00;

Bahwa menjawab permohonan keberatan Pemohon Banding, Terbanding telah menerbitkan Surat Keputusan Keberatan KEP-10/WPJ.29/2014 tanggal 9 Januari 2014 yang dikirim melalui PT Pos Indonesia dengan tanggal kirim 9 Januari 2014 yang diterima Pemohon Banding pada tanggal 31 Januari 2014 yang dalam keputusannya menolak keberatan yang diajukan Pemohon Banding dan menambah besarnya jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp7.423.092.673,00;

## Ketentuan Formal Banding

Bahwa merujuk pada Pasal 17 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002, dengan ini Pemohon Banding:

- Mengajukan permohonan banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
- Surat Permohonan Banding ini diajukan terhadap Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-10/WPJ.29/2014 tanggal 9 Januari 2014 yang dikirim melalui PT Pos Indonesia dengan tanggal kirim 9 Januari 2014 yang diterima Pemohon Banding pada tanggal 13 Januari 2014;
- Surat Permohonan Banding ini disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan oleh Pemohon Banding;
- Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 63.01.000.000.000-0002.3 tanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp7.122.098.276,00 telah dibayar dengan bukti bayar Surat Setoran Pajak Pajak Bumi dan Bangunan pada tanggal 31 Januari 2013;

Bahwa dengan demikian Pemohon Banding telah memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan dan Undang-Undang Pengadilan Pajak;

## Pokok Sengketa

Bahwa pokok sengketa antara Terbanding dan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Terbanding

Bahwa Terbanding berdasarkan Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-10/WPJ.29/2014 tanggal 9 Januari 2014, memutuskan menambah besarnya Pajak Bumi dan Bangunan terutang yang sebelumnya sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp7.122.098.276,00 menjadi sebesar Rp7.423.092.673,00 dimana Pajak Bumi dan Bangunan terutang atas bumi produktif sebesar Rp7.073.145.747,00;

Menurut Pemohon Banding

Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara, pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan untuk Areal Produktif yang menjadi sengketa ini besarnya dihitung dengan cara  $0,5\% \times 30\%$  dari penerimaan kotor hasil operasi pertambangan sehingga besarnya Pajak Bumi dan Bangunan terutang atas bumi produktif seharusnya sebesar Rp3.509.579.601,00;

Permohonan Banding

Menurut Terbanding

Bahwa Terbanding telah melakukan koreksi tambahan yang mengakibatkan jumlah Pajak Bumi dan Bangunan terutang yang lebih besar sebagaimana tercantum dalam Keputusan Keberatan sebesar Rp7.423.092.673,00. Koreksi dilakukan dengan mengacu pada Surat Direktur Peraturan Perpajakan Nomor S-1136/PJ.02/2013 tanggal 19 Desember 2013 tentang Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan atas Wajib Pajak yang tunduk pada Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara Generasi III di mana diatur bahwa:

a. angka 3 huruf b poin 2:

“besarnya penerimaan kotor hasil operasi pertambangan dihitung berdasarkan data penjualan hasil produksi/operasi pertambangan yang dicatat dalam pembukuan perusahaan dan dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diverifikasi/diaudit dan tidak dikurangi beban/biaya apapun”;

b. Angka 3 huruf c:

“Kurs mata uang yang digunakan untuk menentukan besarnya iuran tetap dan perhitungan penerimaan kotor hasil produksi operasi pertambangan menggunakan kurs sebagaimana telah ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-38/PJ.6/1998, yaitu kurs yang berlaku sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan pada saat SPPT diterbitkan”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding akan menjelaskan secara garis besar pemahaman dan argumentasi atas pokok sengketa yang diajukan banding dengan uraian sebagai berikut:

A. Perjanjian PKP2B diperlakukan Khusus (*Lex Specialis*)

Bahwa Pemohon Banding telah menandatangani Perjanjian dengan Pemerintah Republik Indonesia diwakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia (selanjutnya disebut "Pemerintah") yang disebut Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara/"PKP2B" pada tanggal 20 November 1997. Dari segi formalitas hukum, Kontrak Karya atau PKP2B dipersamakan/berlaku sama dengan Undang-Undang sesuai dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Oleh karena itu, suatu Kontrak Karya atau PKP2B diperlakukan sebagai *lex specialis*, yaitu segala sesuatu yang diatur di dalam Kontrak Karya atau PKP2B akan berlaku khusus dan hanya hal-hal yang tidak diatur secara khusus akan mengacu pada ketentuan perundang-undangan secara umum termasuk masalah perpajakan;

Bahwa kedudukan Kontrak Karya atau PKP2B juga ditegaskan di dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-1032/MK.04/1988 tanggal 19 September 1988 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Kontrak Karya Pertambangan di mana Kontrak Karya Pertambangan hendaknya diberlakukan atau dipersamakan dengan Undang-Undang dan oleh karena itu ketentuan perpajakan yang diatur dalam kontrak karya diberlakukan secara khusus (*lex specialis*). Hal yang sama ditegaskan kembali dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S- 1427/MK.01/1992 tanggal 25 November 1992 *juncto* Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-14/PJ.321/1993 tanggal 9 Juni 1993;

B. Ketentuan Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan menurut Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara

Bahwa ketentuan mengenai kewajiban Pemohon Banding atas pajak dan keuangan lainnya diatur di dalam Pasal 14 PKP2B mengenai "Pajak-Pajak dan Kewajiban Lain-Lain Keuangan Kontraktor". Kewajiban pajak yang dicakup dalam Pasal 14 ini antara lain: Pajak Penghasilan Badan, Pajak Penghasilan Karyawan, Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang-barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa mengenai ketentuan formal yang berlaku untuk Pemohon Banding khususnya menyangkut kewajiban formal dan material Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan PKP2B adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994). Hal ini juga sebagaimana ditegaskan di dalam beberapa bagian dari PKP2B Pemohon Banding sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 14 halaman 49 PKP2B diatur sebagai berikut:  
“Pemenuhan kewajiban pajak dari kontraktor, subsidiernya atau afiliasinya yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban formal dan material ... adalah tunduk kepada ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ... Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 12 Tahun 1985 (sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994)... serta segala peraturan pelaksanaannya”;
2. Pasal 14 angka 9 halaman 47 PKP2B mengatur:  
“Kontraktor akan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Rupiah atau dalam mata uang lain yang disetujui bersama; sebagai berikut:
  - (i) Pada tahap-tahap pra-produksi (Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Kajian Kelayakan dan Konstruksi), kontraktor harus membayar Pajak Bumi dan Bangunan jumlahnya sama dengan jumlah iuran tetap (*deadrent*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Perjanjian ini;
  - (ii) Pada tahap Operasi/Produksi Kontraktor harus membayar PBB yang jumlahnya sama dengan jumlah iuran tetap ditambah suatu jumlah yang besarnya  $0,5\% \times 30\%$  dari penerimaan kotor hasil operasi pertambangan;
  - (iii) Selain itu, Kontraktor juga harus membayar PBB atas tanah/perairan dan bangunan yang berada di luar atau di dalam Wilayah Perjanjian/Wilayah Pertambangan yang dipakai oleh Kontraktor untuk fasilitas yang tertutup untuk umum, yang besarnya ditetapkan berdasarkan meter persegi luas tanah/perairan dan luas serta jenis bangunan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dan klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah Direktorat



Jenderal Pajak serta pembayaran PBB tersebut akan dilaksanakan sepanjang berlakunya Perjanjian ini;


- (iv) Pengenaan dan pembayaran PBB untuk Wilayah Perjanjian/ Wilayah Pertambangan pada tahap pra-produksi sebagaimana dimaksud pada butir (i) di atas, mengikuti tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang berlaku secara umum;
- (v) Pengenaan dan pembayaran PBB untuk Wilayah Perjanjian/Wilayah Pertambangan pada tahap produksi (Periode Operasi/Produksi) dan untuk tanah/perairan dan bangunan yang dipakai oleh Kontraktor, mengikuti tata cara pengenaan sebagaimana dimaksud pada butir (ii) dan butir (iii) diatas dan tata cara pembayaran PBB yang berlaku secara umum”;

Bahwa dengan demikian perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Areal Produktif bagi Pemohon Banding berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PKP2B huruf (ii) di atas adalah:  $0,5\% \times 30\%$  dari penerimaan kotor hasil operasi pertambangan;

**C. Alur Proses Produksi Batu Bara**

**Bagan Alur Proses Produksi**

Bahwa bagan alur produksi sederhana di bawah ini dapat memberikan gambaran atas pengertian Pendapatan/Penerimaan Kotor Hasil Produksi dan Penerimaan Bersih Galian Tambang adalah sebagai berikut:



**Pengertian Alur Proses Produksi**

“Penambangan” berarti kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk melakukan eksploitasi secara ekonomis terhadap cadangan batu bara dan kata “Menambang” mempunyai makna yang sama (definisi menurut Pasal 1 butir 23 dari PKP2B);

“Pencucian/Pengolahan” berarti perlakuan terhadap batu bara setelah ditambang untuk menghasilkan batu bara yang dapat dipasarkan atau peningkatan mutu produksi batu bara lebih lanjut dan kata “Cuci/Olah” mempunyai makna yang sama (definisi menurut Pasal 1 butir 38 dari PKP2B);




“Produk” berarti semua batu bara dan batu bara yang mutunya telah ditingkatkan yang diperoleh sebagai hasil penambangan atau pencucian/pengolahan setelah dikurangi jumlah yang hilang, dibuang, yang rusak atau yang dipakai dalam penelitian, pengujian, penambangan/pengolahan dan pengangkutan (definisi menurut Pasal 1 butir 31 dari PKP2B);

**D. Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai PKP2B**

Bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Terutang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PKP2B pada tahap Operasi/Produksi adalah dihitung sebagai berikut:

$(\text{Jumlah luran Tetap}) + (0,5\% \times 30\% \times \text{Penerimaan Kotor Hasil Operasi Pertambangan})$

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 12 Tahun 1995, pengertian dari “ $0,5\% \times 30\% \times \text{Penerimaan Kotor Hasil Operasi Pertambangan}$ ” dapat dijabarkan dalam tabel di bawah ini:



Bahwa Nilai Jual Objek Pajak yang merupakan persamaan dari “Penerimaan Kotor Hasil Operasi Pertambangan” adalah Objek Pajak pengenaan PBB atas Areal Produktif atau Bumi Produktif. Namun, definisi dari “Penerimaan Kotor Hasil Operasi Pertambangan” tidak dijelaskan lebih lanjut dalam PKP2B;

Bahwa dengan pertimbangan bahwa PKP2B ini ditandatangani pada 20 November 1997, penafsiran pengertian “Penerimaan Kotor Hasil Operasi Pertambangan” menurut Pemohon Banding lebih relevan mengacu pada peraturan sebagai berikut:

1. KEP-16/PJ.6/1998 tanggal 30 Desember 1998 (“KEP-16/1998”) tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan beserta turunannya;  
Pasal (1) Butir (4) KEP-16/1998 tanggal 30 Desember 1998  
“Hasil bersih adalah pendapatan kotor setahun dikurangi dengan biaya eksploitasi atas objek dimaksud”;
2. SE-26/PJ.6/1999 (“SE-26/1999”) tanggal 23 April 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-16/PJ.6/1998 tanggal 30 Desember 1998 Khusus Untuk Pengenaan PBB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sektor Pertambangan Non Migas Selain Pertambangan Energi Panas Bumi dan Galian C;

Butir (1) huruf (G) SE-26/1999

“Hasil bersih adalah pendapatan kotor dari hasil penjualan galian tambang setahun dikurangi biaya Eksploitasi di mulut tambang (*Run on Mine*)”;

Lampiran II Daftar Perhitungan Ketetapan PBB Sektor Pertambangan Non Migas selain Pertambangan Energi Panas Bumi dan Galian C bagian IV, tercantum:

“ ...

- b. Harga Jual Hasil Tambang (ROM per satuan;
- c. Harga Jual Hasil Tambang (ROM keseluruhan;
- d. Biaya *Eksploitasi* (ROM);

“ ...

Bahwa dengan demikian, pendapatan kotor dari hasil penjualan galian tambang setahun adalah Harga Jual Hasil Tambang (ROM) Keseluruhan yang dihitung dari Hasil Produksi x Harga Jual Hasil Tambang (ROM) per satuan;

bahwa Pemohon Banding telah menghitung Pajak Bumi dan Bangunan terutang untuk tahun 2012 dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana di atur dalam PKP2B dan dengan mempertimbangkan peraturan di atas dalam hal menghitung besarnya “pendapatan kotor”;

bahwa menurut Pemohon Banding perhitungan terhadap “Penerimaan Kotor Hasil Operasi Pertambangan” sebagaimana yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 adalah sudah benar sehingga Terbanding tidak tepat jika besarnya penerimaan kotor hasil operasi pertambangan dihitung berdasarkan data penjualan hasil produksi/operasi pertambangan (atau diartikan adalah Harga FOB) yang dicatat dalam pembukuan perusahaan dan dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diverifikasi/diaudit dan tidak dikurangi beban/biaya apapun;

bahwa selain itu, di dalam penjelasan alasan koreksi, Terbanding juga mengacu pada Surat Penegasan Nomor S-1136/PJ.02/2013 tanggal 19 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang menjelaskan besarnya “penerimaan kotor hasil operasi pertambangan” dihitung berdasarkan data penjualan hasil produksi/operasi pertambangan yang dicatat dalam pembukuan perusahaan dan dilaporkan dalam laporan



keuangan yang telah diverifikasi/diaudit dan tidak dikurangi beban/biaya apapun. Jadi “penerimaan kotor hasil operasi pertambangan” adalah sama dengan penjualan produksi batu bara;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Penegasan tersebut di atas dengan alasan Surat Penegasan ini diterbitkan pada tanggal 19 Desember 2013, yaitu pada kurun waktu proses pengajuan keberatannya Pemohon Banding, sedangkan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan untuk tahun 2012 dilakukan pada 31 Oktober 2012. Dengan demikian, Surat Penegasan ini tidak dapat dipakai sebagai aturan pelaksanaan untuk penetapan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012;

bahwa adapun perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan yang seharusnya menurut Pemohon Banding adalah sesuai dengan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan bukan minyak, gas, dan panas bumi atau disebut juga sektor pertambangan non migas selain pertambangan Energi Panas Bumi dan Galian C untuk Areal Produktif sebagaimana Pemohon Banding telah uraikan di atas adalah sebagai berikut:

Periode Produksi	Hasil Produksi	Harga Jual (ROM) Per Satuan	Harga Jual (FOB) Keseluruhan
Januari s/d Desember 2011	4.289.126	Rp545.500,00	Rp2.339.719.734.194,00
<b>Pendapatan Kotor Produksi Tahun 2011</b>			<b>Rp2.339.719.734.194,00</b>

PBB atas Bumi Produktif = 0,5% X 30% X Rp2.339.719.734.194,00 = Rp3.509.579.601,00;

Bahwa dengan demikian, besarnya pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan atas Bumi Produktif menurut Pemohon Banding seharusnya sebesar Rp3.509.579.601,00;

**Kesimpulan dan Perhitungan menurut Pemohon Banding**

Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon Banding mohon agar Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-10/WPJ.29/2014 tanggal 9 Januari 2014 tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2012 Nomor 63.01.000.000.000-0002.3 tanggal 31 Oktober 2012 dibatalkan sehingga Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding menjadi sebesar Rp3.859.526.527,00, dengan perincian sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan		Menurut Terbanding		Menurut Pemohon Banding	
A.	PBB Berdasarkan Iuran Tetap ( <i>Dread Rent</i> )		300.504.792,00		300.504.792,00
B.	PBB Atas Bumi Produktif				
a.	Penjualan Galian Tambang	4.715.430.498.324,00		2.339.719.734.194,00	
1	Biaya Pengolahan dan Pemurnian Galian Tambang	-		-	
2	Biaya Pengangkutan Galian Tambang	-		-	
3	Biaya Tongkang/Ponton	-		-	
b.	Biaya dari ROM ke FOB (1+2+3)	-		-	
c.	Pendapatan Kotor (a-b)	4.715.430.498.324,00		2.339.719.734.194,00	
4	Biaya Pengupasan Lapisan Tanah	-		-	
5	Biaya Pengambilan Galian Tambang	-		-	
d.	Biaya Eksploitasi (4+5)	-		-	
e.	Hasil Bersih Galian Tambang (c-e)	4.715.430.498.324,00		2.339.719.734.194,00	
f.	PBB Atas Bumi Produktif (0,5% x 30% x e)		7.073.145.747,00		3.509.579.601,00
C.	PBB Atas Lahan Di Luar Bumi Produktif		49.442.134,00		49.442.134,00
PBB yang harus dibayar (A+B+C)			7.423.092.673,00		3.859.526.527,00

## Penutup

Bahwa demikianlah Surat Permohonan Banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-10/WPJ.29/2014 tanggal 9 Januari 2014, dengan ini Pemohon Banding ajukan kepada Majelis Hakim yang Terhormat dan berharap bahwa uraian yang disampaikan berdasarkan kenyataan yang ada ini dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

bahwa Pemohon Banding akan dengan senang hati memenuhi panggilan atau permintaan tambahan data/dokumen lainnya yang mungkin masih diperlukan dalam rangka mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56941/PP/M.IIIB/18/2014 tanggal 6 November 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-10/WPJ.29/2014 tanggal 9 Januari 2014, tentang keberatan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 63.01.000.000.000-0002.3 tanggal 31 Oktober 2012 Tahun Pajak 2012, atas nama PT Wahana Baratama Mining, NPWP 01.711.061.0-091.000, beralamat di Gedung Office 8, 29th Floor, Suite D, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190, sehingga perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2012 menjadi sebagai berikut:

Uraian		Jumlah (Rp)	
A.	PBB Berdasarkan Iuran Tetap ( <i>Dread Rent</i> )		300.504.792,00
B.	PBB Atas Bumi Produktif		
a.	Penjualan Galian Tambang	2.339.719.734.194,00	
b.	Biaya dari ROM ke FOB	-	
c.	Pendapatan Kotor (a-b)	2.339.719.734.194,00	
d.	Biaya Eksploitasi (4+5)	-	
e.	Hasil Bersih Galian Tambang (c-e)	2.339.719.734.194,00	
f.	PBB Atas Bumi Produktif (0,5% x 30% x e)		3.509.579.601,00
C.	PBB Atas Lahan Di Luar Bumi Produktif		49.442.134,00
PBB yang harus dibayar (A+B+C)			3.859.526.527,00



Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56941/PP/M.IIIB/18/2014 tanggal 6 November 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 05 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-415/PJ./2015 tanggal 05 Februari 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 18 Februari 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 Februari 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 31 Maret 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 04 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali  
Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah Koreksi atas Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2012 yang harus dibayar sebesar Rp3.563.566.146,00;
- II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali  
Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti, dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56941/PP/M.IIIB/18/2014 tanggal 6 November 2014 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam



pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa *a quo* sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo* halaman 59 - 62 yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

bahwa berdasarkan penelitian atas data yang terdapat dalam berkas banding dan keterangan para pihak dalam persidangan diketahui bahwa, hal yang menjadi sengketa adalah terkait dengan definisi dari penerimaan bruto dalam menghitung Hasil Bersih Galian Tambang; Bahwa berdasarkan penjelasan dari para pihak dalam persidangan Majelis berpendapat bahwa oleh karena dalam PKP2B tidak mengatur definisi dari Penerimaan Bruto, maka definisi tersebut harus dicari dalam aturan umum yang berlaku pada saat penetapan Pajak Bumi dan Bangunan untuk tahun 2012;

Bahwa peraturan yang berlaku secara umum saat penetapan Pajak Bumi dan Bangunan untuk tahun 2012 adalah peraturan-peraturan sebagaimana yang dijadikan dasar hukum oleh Pemohon Banding, yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1147/KMK.04/1991 dan sebagainya sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa dalam peraturan-peraturan *a quo* pada dasarnya menyebutkan bahwa "hasil bersih adalah pendapatan kotor dari hasil penjualan galian tambang setahun dikurangi biaya Eksploitasi di mulut tambang (*Run on Mine*)";

Bahwa dengan demikian, pendapatan kotor dari hasil penjualan galian tambang setahun adalah Harga Jual Hasil Tambang (ROM) Keseluruhan yang dihitung dari Hasil Produksi x Harga Jual Hasil Tambang (ROM) per satuan;

Bahwa terkait dengan dasar hukum yang dipergunakan oleh Terbanding yaitu S-1136/PJ.02/2013 tentang Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan atas Wajib Pajak yang tunduk pada Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bara Generasi III, menurut Majelis surat penegasan *a quo* diterbitkan pada tanggal 19 Desember 2013, yaitu pada kurun waktu proses pengajuan keberatannya Pemohon Banding, sedangkan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan untuk tahun 2012 dilakukan pada 31 Oktober 2012, dengan demikian surat penegasan ini diberlakukan surut oleh Terbanding;

Bahwa menurut Majelis, pada dasarnya hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (asas non-retroaktif) adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ("UUD 1945"), yang menyatakan:

"hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun";

Bahwa menurut Majelis, larangan berlaku surutnya peraturan ini adalah bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum bagi penduduk, karena ia harus tahu perbuatan mana yang seharusnya dilakukan atau yang seharusnya tidak dilakukan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis, surat penegasan Terbanding *a quo* diterbitkan pada tanggal 19 Desember 2013 tidak dapat berlaku surut, sehingga tidak dapat dipakai sebagai aturan pelaksanaan untuk penetapan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012;

Bahwa di samping itu oleh karena surat tersebut ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan Dan Tengah yang dalam hal ini adalah Terbanding sendiri, maka menurut Majelis definisi atas besarnya "penerimaan kotor" dalam surat penegasan *a quo* adalah merupakan definisi sepihak dari Terbanding, sedangkan untuk mendefinisikan suatu kontrak seharusnya dilakukan secara bersama antara kontraktor dengan pemerintah;

Bahwa selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan:

Pasal 1 angka 2:

"Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”;

## Pasal 7

- (1) “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
  - d. Peraturan Pemerintah;
  - e. Peraturan Presiden;
  - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”;
- (2) “Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;

## Pasal 8

- (1) “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”;
- (2) “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”;  
Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis, surat penegasan Direktur Peraturan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpajakan Nomor S-1136/PJ.02/2013 tanggal 19 Desember 2013 tentang Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan atas Wajib Pajak yang tunduk pada Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara Generasi III yang dijadikan sebagai dasar hukum oleh Terbanding dalam penyelesaian sengketa ini adalah tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan, dan keberadaannya tidak diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, oleh karena itu surat penegasan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang membuat kontrak;

Bahwa berdasarkan pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim";

Bahwa pada memori penjelasan pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa:

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan";

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian Majelis atas bukti-bukti serta keterangan dari Pemohon Banding maupun Terbanding yang terungkap dalam persidangan, Majelis meyakini bahwa bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Banding sudah benar, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar Tahun Pajak 2012 sebesar Rp3.563.566.146,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara banding ini, adalah sebagai berikut:

- 2.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002  
Tentang Pengadilan Pajak;  
Pasal 78

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

Pasal 91 huruf e

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2.2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (UU PBB);

Pasal 1 angka 3

Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti;

Pasal 2 ayat (1)

Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan/atau bangunan;

Pasal 2 ayat (2)

Klasifikasi objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri Keuangan;

2.3. Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antara Pemerintah Indonesia dengan PT Wahana Baratama Mining tanggal 20 November 1997;

Pasal 14

Pajak-pajak dan Kewajiban Lain-lain Keuangan Kontraktor

Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini, Kontraktor harus membayar kepada pemerintah dan memenuhi kewajiban-kewajiban pajaknya, termasuk kewajibannya sebagai pemungut/pemotong pajak, seperti yang ditetapkan berikut:

Angka 9

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk:



- (a) Wilayah Perjanjian Karya Batubara atau Wilayah Pertambangan; dan
- (b) Pemanfaatan Tanah dan Bangunan di Wilayah dimana Kontraktor mendirikan Fasilitas Operasi Penambangan; Kontraktor akan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Rupiah atau dalam mata uang lain yang disetujui bersama sebagai berikut:
- (i) pada tahap-tahap pra produksi (Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Kajian Kelayakan dan Konstruksi), Kontraktor harus membayar PBB jumlahnya sama dengan jumlah iuran tetap (*deadrent*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) perjanjian ini;
- (ii) pada tahap operasi/produksi, Kontraktor harus membayar PBB yang jumlahnya sama dengan jumlah iuran tetap ditambah suatu jumlah yang besarnya  $0.5 \% \times 30\%$  dari penerimaan kotor hasil operasi pertambangan;
- (iii) selain itu, Kontraktor juga harus membayar PBB atas tanah/perairan dan bangunan yang berada di luar atau di dalam Wilayah Perjanjian/Wilayah Pertambangan yang dipakai oleh Kontraktor untuk fasilitas yang tertutup untuk umum, yang besarnya ditetapkan berdasarkan meter persegi luas tanah/perairan dan luas serta jenis bangunan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dan klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta pembayaran PBB tersebut akan dilaksanakan sepanjang berlakunya perjanjian ini;
- (iv) Pengenaan dan pembayaran PBB untuk Wilayah Perjanjian/Wilayah Pertambangan pada tahap pra-produksi sebagaimana dimaksud pada butir (i) di atas, mengikuti tata cara pembayaran PBB yang berlaku secara umum;
- (v) Pengenaan dan pembayaran PBB untuk Wilayah Perjanjian/Wilayah Pertambangan pada tahap produksi (Periode Operasi/Produksi) dan untuk tanah/perairan dan bangunan yang dipakai oleh Kontraktor, mengikuti tata cara pengenaan sebagaimana dimaksud pada butir (ii) dan butir





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(iii) di atas dan tata cara pembayaran PBB yang berlaku secara umum;

2.4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-16/PJ.6/1998 tanggal 30 Desember 1998 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;

Pasal 1 angka 1

Pengenaan adalah kegiatan untuk menetapkan subjek dan objek pajak serta besarnya pajak terutang berdasarkan peraturan dan ketentuan teknis di bidang Pajak Bumi dan Bangunan;

Pasal 1 angka 8

Sektor Pertambangan adalah objek Pajak Bumi dan Bangunan yang meliputi areal usaha penambangan bahan-bahan galian dari semua golongan yaitu bahan galian strategis, bahan galian vital dan bahan galian lainnya;

2.5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-38/PJ.6/1998 tanggal 18 September 1998 tentang Pembayaran PBB Dalam Mata Uang Selain Rupiah Bagi Wajib Pajak Dalam Rangka Penanaman Modal Asing, Kontrak Karya, Kontrak Bagi Hasil, dan Kegiatan Usaha atau Badan Lain;

Angka 2

Ketetapan PBB bagi Wajib Pajak Dalam Rangka Penanaman Modal Asing, Kontrak Karya, Kontrak Bagi Hasil, dan kegiatan usaha badan lain diperhitungkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan pada saat SPPT diterbitkan;

2.6. Surat Direktur Peraturan Perpajakan I Nomor: S-1136/PJ.02/2013 tanggal 19 Desember 2013 Hal Perhitungan PBB Sektor Pertambangan atas Wajib Pajak yang Tunduk pada PKP2B Generasi III;

Angka 3 huruf b poin 2)

Besarnya penerimaan kotor hasil operasi pertambangan dihitung berdasarkan data penjualan hasil produksi/operasi pertambangan yang dicatat dalam pembukuan perusahaan dan dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diverifikasi/ diaudit dan tidak dikurangi beban/biaya apapun;



Angka 3 huruf c

Kurs mata uang yang digunakan untuk menentukan besarnya iuran tetap dan perhitungan penerimaan kotor hasil operasi pertambangan menggunakan kurs sebagaimana telah ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-38/PJ.6/1998 yaitu kurs yang berlaku sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan pada saat SPPT diterbitkan;

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa Banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56941/PP/M.IIIB/18/2014 tanggal 6 November 2014 serta berdasarkan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan di atas dengan penjelasan sebagai berikut:

3.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2012 yang harus dibayar sebesar Rp3.563.566.146,00 dimana letak sengketanya adalah definisi dari penerimaan kotor hasil operasi pertambangan yang dijadikan dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan mengacu pada Surat Direktur Peraturan Perpajakan I Nomor: S-1136/PJ.02/2013 tanggal 19 Desember 2013 menghitung besarnya penerimaan kotor berdasarkan penjualan batubara pada Laporan Keuangan Audit di tahun 2011 sebesar US\$ 490,271,418.00;

3.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut karena sengketa tersebut disebabkan oleh pemahaman atau cara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam mendefinisikan penerimaan kotor hasil operasi pertambangan yang merupakan dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan menurut PKP2B;



Bahwa menurut pemahaman Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), nilai yang digunakan adalah nilai pada saat batu bara berada di *Mother Vessel*, sedangkan nilai yang digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah nilai pada saat batu bara berada di mulut tambang;

Bahwa hal ini didukung oleh beberapa referensi peraturan yang digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1147/KMK.04/1991 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 273/KMK.04/1995. Bahwa penerimaan kotor yang digunakan berdasarkan kedua Keputusan Menteri Keuangan tersebut adalah harga jual batu bara pada saat berada di mulut tambang (ROM);

3.3. Bahwa berdasarkan pendapat/putusan Majelis di atas, berdasarkan fakta, bukti dan berdasarkan ketentuan yang berlaku, disampaikan hasil evaluasi dengan fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa sengketanya adalah terletak pada definisi dari penerimaan kotor (bruto) hasil operasi pertambangan yang dijadikan dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) khususnya PBB atas Bumi Produktif;
- b. Bahwa para pihak baik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak ada *dispute* terkait dengan penggunaan Kontrak Karya (Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antara Pemerintah Indonesia dengan PT Wahana Baratama Mining tanggal 20 November 1997) karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menggunakan Kontrak Karya yang sama dengan menggunakan tarif  $0,5\% \times 30\% \times \text{Penerimaan Bruto}$ ;
- c. Bahwa mengacu pada Pasal 14 Kontrak Karya disebutkan bahwa untuk tahap operasi, kontraktor harus membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang jumlahnya sama dengan jumlah iuran tetap ditambah satu jumlah yang besarnya



0,5% x 30% dari penerimaan kotor hasil operasi pertambangan;

Bahwa permasalahannya adalah dalam Kontrak Karya *a quo* tidak ada/tidak disebutkan definisi mengenai penerimaan kotor hasil pertambangan tersebut;

- d. Bahwa dalam penerbitan SPPT PBB tahun 2012 Atas PT. Wahana Baratama Mining, pengertian “penerimaan kotor hasil operasi pertambangan” merupakan hasil/penerimaan yang diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) saat melakukan penjualan di titik serah penjualan, yaitu di atas *vessel*. Penafsiran ini berdasarkan laporan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam SPOP awal 2012 dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa titik serah penjualan adalah di atas *vessel* dengan harga tertentu (harga *vessel*). Dalam SPOP awal 2012 tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melampirkan fotokopi laporan keuangan ataupun data lain terkait transaksi penjualan batubara. Beberapa waktu kemudian setelah penyampaian SPOP awal 2012, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan SPOP kedua dengan mengubah besaran harga penjualan yang tadinya mencantumkan harga di atas *vessel* (dalam SPOP awal) menjadi harga di mulut tambang (ROM). Sedangkan untuk informasi titik serah penjualan, dalam SPOP kedua tidak berubah, yakni di atas *vessel*;
- e. Hal yang mendasari adalah berdasarkan PKP2B tanggal 20 Nopember 1997 antara Pemerintah RI dengan PT Wahana Baratama Mining yang menyebutkan “pada tahap operasi/produksi, Kontraktor harus membayar PBB yang jumlahnya sama dengan jumlah iuran tetap ditambah suatu jumlah yang besarnya 0.5% x 30% dari penerimaan kotor hasil operasi pertambangan” dan bahwa berdasarkan fakta di lapangan (yang kemudian dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam SPOP awal & akhir), Termohon Peninjauan Kembali



- (semula Pemohon Banding) nyata-nyata memperoleh penerimaan dari hasil pertambangan dengan melakukan penjualan batu bara di atas vessel, yaitu tempat terjadinya penyerahan batu bara, bukan hanya sampai di mulut tambang (ROM);
- f. Terkait penggunaan nilai kurs, bahwa berdasarkan Angka 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-38/PJ.6/1998 tanggal 18 September 1998 karena SPPT PBB diterbitkan tanggal 31 Oktober 2012 maka Kurs Pajak yang berlaku dari tanggal 31 Oktober 2012 – 6 November 2012 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 19/KM.11/2012 tanggal 31 Oktober 2012 adalah US\$ 1.00 = Rp9.618,00;
- g. Bahwa pada prinsipnya Surat Direktur Peraturan Perpajakan I Nomor S-1136/PJ.02/2013 tanggal 19 Desember 2013 yang menjadi rujukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam melakukan koreksi hanyalah merupakan penegasan saja dan tidak ada hal baru yang diatur dalam Surat Nomor S-1136/PJ.02/2013 tersebut. Bahwa dikaitkan dengan fakta yang telah diuraikan di atas mengenai penjualan batu bara di atas vessel/ sesungguhnya merupakan fakta yang saling terkait dengan isi dari Surat Nomor Nomor S-1136/PJ.02/2013 khususnya pada angka 3 huruf b poin 2) yang menyatakan:
- “Besarnya penerimaan kotor hasil operasi pertambangan dihitung berdasarkan data penjualan hasil produksi/operasi pertambangan yang dicatat dalam pembukuan perusahaan dan dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diverifikasi/diaudit dan tidak dikurangi beban/biaya apapun.”
- h. Bahwa berdasarkan fakta di atas sesungguhnya penjualan batu bara di atas vessel/ dapat terlihat dalam Lampiran 5/35 Schedule Laporan Keuangan Tahun 2011 yang dibuat di Jakarta tanggal 18 April 2012 oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, dan Rekan yaitu data penjualan batu bara tahun 2011 sebesar US\$ 490,271,418.00. Hal tersebut yang mendasari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menggunakan data penjualan batu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bara dari Laporan Keuangan Audit Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- i. Bahwa dasar hukum yang digunakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1147/KMK.04/1991 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 273/KMK.04/1995 tidak ada yang menyebutkan pengertian mengenai Penerimaan Bruto sehingga tidak relevan untuk digunakan dalam sengketa ini;

3.4. Bahwa berdasarkan pendapat/putusan Majelis, berdasarkan fakta, bukti dan berdasarkan ketentuan yang berlaku, disampaikan hasil evaluasi dengan sebagai berikut:

- a. Memahami bahwa PKP2B diperlakukan khusus (*lex specialis*), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat 1 PKP2B bahwa “kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian ini, pelaksanaan dan operasi perjanjian ini akan diatur, tunduk kepada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia”. Bahwa kedudukan Kontrak Karya atau PKP2B juga ditegaskan di dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-1032/MK.04/1988 tanggal 19 September 1988 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Kontrak Karya Pertambangan di mana Kontrak Karya Pertambangan hendaknya diberlakukan atau dipersamakan dengan Undang-Undang dan oleh karena itu ketentuan perpajakan yang diatur dalam kontrak karya diberlakukan secara khusus (*lex specialis*). Hal yang sama ditegaskan kembali dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-1427/MK.01/1992 tanggal 25 November 1992;
- b. Mencari pengertian tentang penerimaan kotor hasil operasi pertambangan di Undang-Undang PBB beserta peraturan penjelasannya, terlebih dahulu harus mempelajari teori dasar terbentuknya NJOP dan ketentuan yang terkait karena ini sangat erat kaitannya;

Adapun beberapa teori dasar dan ketentuan tersebut yakni :

- 1) Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan pada Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata



yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti;

Penjelasannya sebagai berikut:

- Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya;
  - Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut;
  - Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut;
- 2) Dalam pengenaan PBB sektor pertambangan menggunakan Nilai Jual Objek Pajak Pengganti yaitu berdasarkan pada hasil produksi pertambangan;
- 3) Nilai Jual pengganti yang diterapkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) (Direktorat Jenderal Pajak) dalam pengenaan PBB Pertambangan Non Migas menggunakan metode pendapatan. Hal ini dicirikan dengan kapitalisasi atas pendapatan;
- 4) Penjelasan teori penilaian properti dengan metode pendapatan dari MAPPI;

MAPPI membagi metode pendapatan menjadi 4 bagian yaitu:

Metode Dalam Pendekatan Pendapatan:

1. *Gross Income Multiplier (GIM);*
  2. *Income Capitalization;*
  3. *Discounted Cash Flow;*
  4. *Land Residual Technique;*
- 5) Metode pendapatan yang dipergunakan untuk menentukan NJOP Pertambangan Non Migas adalah *Income Capitalization Value* =  $NOI = \text{Value} / i$



Dimana : NOI = *Net Operating Income* Tahunan

$i$  = *Capitalization Rate*

1. Nilai Properti adalah *Net Operating Income* Tahunan yang dihasilkan oleh properti tersebut dikonversi dengan suatu tingkat kapitalisasi tertentu;
2. *Net Operating Income* adalah *Gross Income* dikurangi dengan biaya operasional. *Gross Income* adalah potensi income yang dapat dihasilkan oleh property tersebut dikurangi dengan kemungkinan kekosongan;
3. *Capitalization Rate*, persentase yang mencerminkan tingkat balikan (rate of return) dari modal investasi ( $i = NOI / \text{Value}$ );
- 6) Penentuan NJOP Bumi Produktif/Tubuh Bumi dari dulu sampai dengan sekarang konsisten menggunakan pendekatan pendapatan. Nilai = kapitalisasi besaran pendapatan;
- 7) Tahun 1991

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1147/KMK.04/1991 tanggal 22 November 1991. Nilai jualnya ditetapkan sama dengan nilai kapitalisasi objek pajak yaitu sebesar 10 kali harga jual hasil tambang di mulut tambang (ROM) dalam satu tahun sebelum tahun pajak yang bersangkutan. Besarnya harga jual hasil tambang di mulut tambang, dihitung berdasarkan suatu persentase tertentu atas harga jual FOB/FOR hasil tambang tersebut;

Pendapatan kotor = harga jual FOB/FOR hasil tambang tersebut;

Pendapatan bersih = harga jual hasil tambang di mulut tambang (ROM);

- 8) Tahun 1999

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.6/1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-16/PJ.6/1998 tanggal 30 Desember 1998 Khusus Untuk Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Non Migas Galian C;

- |   |   |   |
|---|---|---|
| a. Hasil produksi tahun .....                 | = | ....., ton  |
| b. Harga jual hasil tambang (ROM) per satuan  | = | ...../ton   |
| c. Harga jual hasil tambang (ROM) keseluruhan | = | $a \times b = \text{Rp. ....}$                            |
| d. Biaya Eksploitasi (ROM)                    | = | Rp. ...., ton   |
| e. Hasil Bersih Galian Tambang                | = | $c - d = \text{Rp. ....}$                                 |
| f. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)              | = | $9,5 \times e = 9,5 \times \text{Rp. ....}$<br>= Rp. .... |

Pendapatan kotor = Harga Jual ROM (dari % harga jual FOB/FOR hasil tambang tersebut);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan bersih = Harga Jual ROM - Biaya Eksploitasi (ROM)  
Koreksi aturan sebelumnya, bahwa harga jual ROM belum benar-benar bersih;

9) Tahun 2011 sampai dengan 2012

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-48/PJ/2011  
Tentang Tata Cara Pengenaan PBB Sektor Pertambangan non Migas Selain Pertambangan Energi Panas Bumi Dan Galian C;

## IV. NJOP BUMI PRODUKTIF

Hasil Produksi Galian Tambang

- a. Tahun 2011
- b. Harga Patokan Penjualan
- c. Penjualan Galian Tambang (a x b)  
Biaya Pengolahan dan Pemurnian  
Galian Tambang  
Biaya Pengangkutan Galian  
Tambang  
Biaya Tongkang/Ponton
- d. Biaya dari ROM ke FOB (1+2+3)
- e. Pendapatan Kotor (c-d)  
Biaya Pengupasan Lapisan Tanah  
Biaya Pengambilan Galian Tambang
- f. Biaya Eksploitasi (4+5)
- g. Hasil Bersih Galian Tambang (e-f)
- h. NJOP (9,5 x g)

Pendapatan kotor hasil penjualan galian tambang di mulut tambang sebagaimana dimaksud ditentukan dengan cara, harga patokan penjualan mineral dan batubara untuk masing-masing komoditas tambang dikalikan dengan hasil produksi galian tambang;

Pendapatan Bersih = Pendapatan kotor hasil penjualan - Biaya sebagai berikut:

- Biaya Pengolahan dan Pemurnian Galian Tambang;
- Biaya Pengangkutan Galian Tambang;
- Biaya Tongkang/Ponton;
- Biaya Pengupasan Lapisan Tanah;
- Biaya Pengambilan Galian Tambang;

Adanya biaya tongkang/pontoon = menunjukkan penjualan dengan titik serah di tongkang atau bisa juga di vesse/;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendapatan kotor didapat dari penjualan di titik serah tongkang atau bisa juga di vessel;

10) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2012 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Mineral Dan Batubara;

- 1) Nilai bumi untuk tubuh bumi operasi produksi ditentukan sebesar hasil bersih produksi galian tambang dalam satu tahun sebelum tahun pajak dikalikan dengan Angka Kapitalisasi;
- 2) Hasil bersih produksi galian tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan sebesar pendapatan kotor dikurangi dengan biaya produksi galian tambang atas objek dimaksud;
- 3) Angka Kapitalisasi sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;
- 4) Pendapatan kotor sebagaimana dimaksud merupakan perkalian antara harga jual produksi galian tambang dengan hasil produksi galian tambang;
  - ✓ Harga jual produksi galian tambang;
  - ✓  $\text{Harga Jual} = \text{Harga patokan batu bara}$  ditentukan berdasarkan formula untuk penetapan harga patokan batu bara untuk *steam (thermal) coal* dan *coking (metallurgical) coal* yang ditetapkan setiap bulan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada suatu titik serah penjualan (*at sale point*) secara *Free on Board* di atas kapal pengangkut (*vessel*);
  - ✓ Dalam hal titik serah penjualan (*at sale point*) di luar titik *Free on Board vessel*, harga patokan mineral logam dan harga patokan batu bara mempertimbangkan besaran biaya penyesuaian harga patokan mineral logam atau batu bara yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - ✓ Metode Penjualan Titik serah dalam Pulau, Tongkang/*Barge*, *Vessel* dan *Cost Insurance Freight* atau *Cost and Freight*;

Pendapatan kotor = harga jual produksi galian tambang dengan hasil produksi galian tambang;

Pendapatan bersih = Pendapatan kotor - Biaya KAOA;





11) Penerimaan Kotor Hasil Operasi Pertambangan  $\neq$  harga jual di ROM;

12) Harga jual di ROM = pendekatan untuk mencari pendapatan bersih saat itu (saat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1147/KMK.04/1991 berlaku) dan yang dimaksud pendapatan kotor saat itu adalah harga jual FOB/FOR hasil tambang tersebut;

*Freight On Board /FOB* : Penjual wajib menanggung biaya dan resiko sampai dengan barang melewati batas pagar kapal (*on board*) di pelabuhan pengapalan, dalam keadaan sudah mendapat izin ekspor. Dengan demikian resiko telah beralih dari penjual kepada pembeli pada saat barang melewati pagar kapal (*when the goods passed the ship's rail*). Syarat penyerahan FOB hanya dipakai untuk pengangkutan laut dan sungai saja. Batu bara akan dibayar setelah batu bara sudah berada di atas kapal, sehingga Pembeli/Penjual (salah satu saja) tidak perlu membayar biaya pengapalan, aktivitas pelabuhan, maupun transportasi dari tambang ke pelabuhan. Jadi, biaya-biaya tersebut dibebankan kepada Pembeli atau Penjualnya, tergantung *agreement*-nya;

*Free On Rail//FOR* : Bebas Biaya ke Atas Kereta Api adalah *free on rail//FOR* yaitu syarat-syarat penyerahan barang dalam penentuan harga yang menyatakan bahwa resiko dari semua biaya pengangkutan barang sampai ke atas gerbong kereta api di stasiun pengiriman ditanggung oleh penjual;

13) Konsep pendapatan bersih terus diperbaiki sampai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2012 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Mineral Dan Batu bara;

c. Pemikiran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang membagi proses bisnis batu bara menjadi 2 (dua) bagian dan menganalogikan kata "pertambangan" dengan "penambangan" dalam menafsirkan maksud dari "penerimaan kotor operasi pertambangan" tidak dapat diterima, karena beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Dalam menafsirkan "penerimaan kotor hasil operasi pertambangan", selayaknya harus didahului dengan menentukan batasan kegiatan/maksud dari kata "pertambangan";
  - Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata "per-tambang-



an” diartikan sebagai “urusan (pekerjaan dsb) yang berhubungan dengan tambang”, sedangkan kata “pe-nam-bang-an” diartikan sebagai “proses/cara dalam menambang”. Dengan demikian “pertambangan” dan “penambangan” adalah dua hal yang berbeda dan tidak dapat dipersamakan. Sehingga seharusnya dalam menafsirkan arti kata “pertambangan” guna menetapkan batasan/cakupan kegiatan pertambangan tidak dapat berpedoman pada definisi “penambangan” dalam PKP2B;

- Dikarenakan arti kata “pertambangan” tidak didefinisikan dalam PKP2B (*lex specialis*) dan dari pendekatan bahasa bahwa kata tersebut tidak dapat dipersamakan dengan “penambangan”, maka untuk menafsirkan kata tersebut seharusnya kembali ke aturan umum yang berlaku saat itu, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Dalam Pasal 14 disebutkan bahwa “usaha pertambangan bahan-bahan galian meliputi:
  - a. penyelidikan umum;
  - b. eksplorasi
  - c. eksploitasi
  - d. pengolahan dan pemurnian;
  - e. pengangkutan;
  - f. Penjualan”;

Bahkan dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, Pasal 1 menyebutkan bahwa “pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”. Sehingga jelas bahwa “penambangan” adalah hanya sebagian saja dari tahapan “pertambangan” secara umum;

- Dengan demikian, analogi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang mempersamakan formula perhitungan ketetapan PBB untuk tubuh bumi produksi



dalam PKP2B dengan formula umum sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, termasuk dalam menafsirkan “penerimaan kotor hasil operasi pertambangan” sesuai KEP-16/PJ.6/1998 tanggal 30 Desember 1998 dan SE-26/PJ.26/1999 tanggal 23 April 1999, tidak dapat diterima;

- Sehingga, sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, dikarenakan cakupan kegiatan pertambangan mulai dari penyelidikan umum sampai dengan penjualan (tidak hanya selesai di ROM), maka dalam menentukan harga terkait penafsiran “penerimaan kotor hasil operasi pertambangan”, yang seharusnya digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukan harga batu bara di mulut tambang (ROM) melainkan harga di titik serah vessel, karena nyata-nyata penghasilan yang diperoleh oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas hasil pertambangannya adalah dari hasil penjualan batu bara di atas vessel dan bukan di mulut tambang;

d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan di BAB IV. Pasal 14 menyatakan bahwa Usaha Pertambangan bahan-bahan galian dapat meliputi a. penyelidikan umum; b. eksplorasi; c. eksploitasi; d. pengolahan dan pemurnian; e. pengangkutan; dan f. penjualan;

Sedangkan PKP2B/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) disebutkan bahwa:

- ✓ “Pengusahaan” berarti semua kegiatan Kontraktor yang ditetapkan atau dimaksudkan oleh Perjanjian ini, termasuk: penyelidikan umum, eksplorasi, evaluasi, pengembangan, konstruksi, penambangan, operasi, pencucian/pengolahan, penjualan dan semua kegiatan lain yang dilakukan Kontraktor untuk maksud atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini;
- ✓ “Penambangan” berarti kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk melakukan eksploitasi secara ekonomis terhadap cadangan batubara; dan kata “Menambang” mempunyai makna yang sama; Secara ekonomis ini berarti:
  - Cadangan cukup, marketable untuk ditambang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjualan > dari biaya, artinya masih ada untung;

Dari 2 penjelasan tersebut wajib Pajak PT Wahana Baramarta Mining melakukan kegiatan usaha sampai dengan Penjualan;

Memaknai penjelasan terkait Penerimaan Kotor Hasil Operasi Pertambangan, batasan hasil operasi pertambangan ini bukan masalah di ROM atau diluar ROM, Akan tetapi Nilai Jual didapat dengan tidak mencampurkan pendapatan di luar usaha bidang pertambangan. Prinsip metode pendapatan = mencari nilai properti berdasarkan kapitalisasi pendapatan yang benar-benar berasal dari Core Bisnisnya;

- e. Bahwa terkait dengan analogi yang digunakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam menganalogikan formula perhitungan PBB antara PKP2B dengan formula umum sesuai Undang-Undang PBB Nomor 12 Tahun 1994, seharusnya angka kapitalisasi sebesar "10" harus tetap dijadikan faktor pengali atas "harga ROM x produksi setahun" dikarenakan dalam menghitung NJOP sesuai Undang-Undang PBB, angka kapitalisasi, harga ROM dan jumlah produksi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
- f. Bahwa berdasarkan uraian di atas mengenai teori dasar terbentuknya NJOP dan ketentuan yang terkait sangat jelas membuktikan bahwa penerimaan kotor hasil operasi pertambangan bukanlah mengacu pada harga jual hasil tambang di mulut tambang (ROM) sebagaimana didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- g. Bahwa Surat Nomor S-1136/PJ.02/2013 sekali lagi bukanlah sebuah dasar hukum atas koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) namun hanyalah penegasan atas teori-teori di atas dan ketentuan yang sudah ada sebelumnya dan mendukung isi dalam Surat Nomor S-1136/PJ.02/2013 khususnya angka 3 huruf b poin 2). Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menggunakan Surat Nomor S-1136/PJ.02/2013 tersebut sebagai referensi/rujukan dan bukanlah sebagai dasar hukum; Dengan demikian tidaklah tepat pendapat Majelis dalam halaman 36 putusan *a quo* yang menyatakan surat penegasan Direktur Peraturan Perpajakan Nomor S-1136/PJ.02/2013 tanggal 19 Desember 2013 yang digunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 1356/B/PK/PJK/2017



Terbanding) dijadikan dasar hukum oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam penyelesaian sengketa ini;

- h. Bahwa Majelis dalam putusannya telah bertindak berat sebelah karena cenderung hanya membenarkan dalil Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) saja tanpa menggali lebih mendalam hal yang mendasari dan mendukung koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagaimana teori-teori di atas tadi;
- i. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak antara lain diatur bahwa "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";
4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2012 yang harus dibayar sebesar Rp3.563.566.146,00 tidak tepat karena tidak didasarkan pada fakta dan bukti yang ada serta tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56941/PP/M.IIIB/18/2014 tanggal 6 November 2014 harus dibatalkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.56941/PP/M.IIIB/18/2014 tanggal 6 November 2014 yang menyatakan: Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-10/WPJ.29/2014 tanggal 9 Januari 2014 tentang keberatan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 63.01.000.000.000-0002.3 tanggal 31 Oktober 2012 Tahun Pajak 2012, atas nama PT Wahana Baratama Mining, NPWP 01.711.061.0-091.000, beralamat di Gedung Office 8, 29 th Floor, Suite D, Sudirman Central Business Distric (SCBD) Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, dengan perhitungan sebagaimana tersebut di atas, adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, Bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-10/WPJ.29/2014 tanggal 9 Januari 2014, mengenai keberatan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Pajak 2012 Nomor: 63.01.000.000.000-0002.3 tanggal 31 Oktober 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.711.061.0-091.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp3.859.526.527,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi atas Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2012 yang harus dibayar sebesar Rp3.563.566.146,00; tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* tidak boleh menganut asas *retroaktif* dalam menjalankan kewenangan untuk menetapkan perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan atas bidang pertambangan Non Migas yang mendasarkan Penerimaan Kotor Hasil Operasi Pertambangan yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengujian dan penilaian oleh Majelis Pengadilan Pajak sudah benar, sehingga Majelis Hakim Agung menguatkan atas putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan *juncto* Keputusan Menteri Keuangan masing-masing Nomor 1147/KMK.04/1991 dan Nomor 273/KMK.04/1995;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

## Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp.	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp.	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp.	2.489.000,00
Jumlah .....	Rp.	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP. 19540827 198303 1 002